

OJK UPDATE

***Jumat, 27 Maret 2020
Nomor: 02-SPI***





Kelonggaran cicilan diberikan kepada **debitur UMKM yang terdampak Covid-19 dan beritikad baik** seperti sektor informal, usaha mikro, pekerja berpenghasilan harian yang memiliki kewajiban pembayaran kredit untuk menjalankan usaha produktif mereka.

Sekar Putih Djarot

Juru bicara OJK



**Cara Mengajukan Keringanan/Restrukturisasi
Pembiayaan terdampak Covid-19:**

1. Mengajukan permohonan restrukturisasi ke Bank/Leasing yang dapat disampaikan online.
2. Bank/Leasing melakukan assesment a.l: apakah debitur termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung, historis pembayaran pokok/bunga, dll.
3. Bank/Leasing memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur dan diskusi dengan debitur untuk menentukan bentuk keringanan.

Sekar Putih Djarot

Juru bicara OJK